

DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) DAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS)

2009

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR NOMOR 23 TAHUN 2009 TENTANG PENETAPAN JUMLAH DAFTAR PEMILIH TETAP DAN REKAPITULASI JUMLAH DAFTAR PEMILIH TETAP SERTA JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA SE-KOTA BOGOR DALAM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2009

ABSTRAK :

Bahwa untuk Pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 di wilayah Kota Bogor, telah dilaksanakan Pemutakhiran Daftar Pemilih berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis penyusunan Daftar Pemilih untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009.

Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, telah dilaksanakan Penetapan Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT), Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) Se- Kota Bogor oleh Panitia Pemungutan Suara dan Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kota Bogor.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor ini adalah :

UU Nomor 22 Tahun 2007; UU Nomor 2 Tahun 2008; UU Nomor 10 Tahun 2008; UU Nomor 42 Tahun 2008; PKPU Nomor 05 Tahun 2008; PKPU Nomor 06 Tahun 2008; PKPU Nomor 14 Tahun 2009; PKPU Nomor 32 Tahun 2009.

Dalam Keputusan KPU Kota Bogor Nomor 23 Tahun 2009 diatur tentang :

Menetapkan Jumlah DPT dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 sebanyak 647.501 orang pemilih dan Jumlah TPS sebanyak 1.866 TPS.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 28 Mei 2009.